



## **BUPATI PANDEGLANG**

PROPINSI BANTEN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 46 TAHUN 2020

TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DILINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PANDEGLANG,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan serta dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4450);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 122);
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan;



15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Reformasi Birokrasi dan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pandeglang Tahun 2016 Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Pandeglang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Pandeglang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Pandeglang.
6. Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah yang selanjutnya disebut Pejabat/Pegawai adalah Bupati, Wakil Bupati, Pegawai Negeri Sipil Daerah, Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dewan Pengawas BUMD/BLUD, Direksi BUMD/BLUD, Pegawai BUMD/BLUD dan Pegawai Tidak Tetap, Pegawai Harian serta Pegawai yang bekerja untuk dan atas nama Pemerintah Daerah.
7. Benturan kepentingan adalah situasi/kondisi/keadaan yang terjadi pada setiap penyelenggara Pemerintah Daerah di Kabupaten Pandeglang yang memiliki dan/atau patut diduga memiliki kepentingan pribadi dan/atau golongan terhadap penggunaan wewenang sehingga dapat mempengaruhi setiap keputusan dan/atau tindakannya.
8. Penyelenggara Pemerintah Daerah adalah Bupati, Wakil Bupati, Perangkat Daerah.
9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disingkat APIP adalah unsur pengawas internal Pemerintah Daerah.
10. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas melakukan penyidikan terhadap pelanggaran atas ketentuan Peraturan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

11. Penilai adalah orang yang bertugas menilai, melakukan verifikasi, sertifikasi dan tujuan pengujian lainnya.
12. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPKom adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang bertanggungjawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
13. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan dari suatu program Perangkat Daerah.
14. Pejabat Pengadaan adalah Pejabat/Pegawai pada Perangkat Daerah yang melaksanakan pengadaan barang/jasa.
15. Kelemahan Sistem Organisasi adalah keadaan yang menjadi kendala bagi pencapaian tujuan pelaksanaan kewenangan penyelenggaraan negara yang disebabkan karena struktur dan budaya organisasi yang ada.
16. Kepentingan Pribadi adalah keinginan/kebutuhan Pejabat/Pegawai mengenai suatu hal yang bersifat pribadi dan/atau bersifat hubungan afiliasinya/hubungan dekat/balas jasa.
17. Penyalahgunaan wewenang yaitu penyelenggara daerah membuat keputusan atau tindakan yang tidak sesuai dengan tujuan atau melampaui batas-batas pemberian wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Perangkapan Jabatan adalah Pejabat/Pegawai memegang jabatan lain yang memiliki benturan kepentingan dengan tugas dan tanggungjawab pokoknya, sehingga tidak dapat menjalankan jabatannya secara profesional, independen dan akuntabel.
19. Hubungan afiliasi (pribadi, golongan) adalah hubungan yang dimiliki oleh penyelenggara pemerintah daerah dengan pihak tertentu baik karena hubungan darah, perkawinan, pertemanan, maupun hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan dan/atau tindakan tertentu.
20. Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas, meliputi pemberian dalam bentuk uang, barang, diskon/rabat, komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya berbentuk hiburan diluar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik, yang dilakukan oleh Pejabat/Pegawai terkait dengan wewenang/jabatannya, sehingga dapat mempengaruhi independensi, obyektivitas maupun profesionalisme.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman, pencegahan dan penanganan benturan kepentingan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang.



### Pasal 3

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah:

- a. sebagai kerangka acuan bagi Perangkat Daerah untuk memahami, mencegah dan mengatasi benturan kepentingan;
- b. menciptakan budaya pelayanan publik yang memahami, mencegah dan mengatasi situasi benturan kepentingan secara transparan dan efisien tanpa mengurangi kinerja pejabat yang bersangkutan;
- c. mencegah terjadinya pengabaian pelayanan publik dan kerugian negara;
- d. menegakkan integritas; dan
- e. menciptakan pemerintahan yang bersih dan berwibawa.

### BAB III

#### SASARAN

### Pasal 4

Sasaran yang ini dicapai dalam penanganan benturan kepentingan adalah tercapainya tingkat kesalahan nol atau tidak dilanggarnya tingkat resiko yang dapat ditoleransi atas terjadinya benturan kepentingan yang dihadapi Perangkat Daerah.

### BAB IV

#### BENTURAN KEPENTINGAN

##### Bagian Kesatu

#### Sumber Benturan Kepentingan

### Pasal 5

Sumber penyebab benturan kepentingan antara lain:

- a. penyalahgunaan wewenang;
- b. perangkapan jabatan;
- c. hubungan afiliasi (pribadi dan golongan);
- d. gratifikasi; dan
- e. kelemahan sistem organisasi.

### Pasal 6

Pejabat/Pegawai yang berpotensi memiliki benturan kepentingan meliputi:

- a. Pejabat pemerintah yang berwenang dalam pengambilan keputusan dan penentuan kebijakan;
- b. Perencana;
- c. Pengawas/PPNS;

- d. Pejabat pelayanan publik;
- e. Penilai;
- f. PPK;
- g. Pejabat Pengadaan; dan
- h. PPTK.

## Bagian Kedua

### Bentuk Situasi Benturan Kepentingan

#### Pasal 7

Bentuk situasi Benturan Kepentingan yang sering terjadi dan dihadapi Pejabat/Pegawai di Lingkungan Pemerintah Daerah, antara lain:

- a. situasi yang menyebabkan Pejabat/Pegawai Pemerintah daerah menerima gratifikasi atau pemberian/penerimaan hadiah atas suatu keputusan atau jabatan yang menguntungkan pihak pemberi.
- b. situasi yang menyebabkan penggunaan aset jabatan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- c. situasi yang menyebabkan informasi rahasia jabatan dipergunakan untuk kepentingan pribadi atau golongan.
- d. Situasi perangkapan jabatan di beberapa instansi atau unit kerja yang memiliki hubungan langsung atau tidak langsung, sejenis atau tidak sejenis, sehingga dapat menyebabkan pemanfaatan suatu jabatan untuk kepentingan jabatan lainnya.
- e. situasi dimana Pejabat/Pegawai memberikan akses khusus kepada pihak tertentu untuk tidak mengikuti prosedur dan ketentuan yang seharusnya diberlakukan.
- f. situasi yang menyebabkan proses pengawasan tidak sesuai dengan prosedur karena adanya pengaruh dan harapan dari pihak yang diawasi.
- g. situasi dimana kewenangan penilaian suatu obyek kualifikasi dimana obyek tersebut merupakan hasil dari si penilai.
- h. Situasi dimana keputusan/kebijakan dipengaruhi pihak lain yang membutuhkan.
- i. situasi bekerja lain di luar pekerjaan pokoknya, kecuali telah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- j. Situasi yang memungkinkan penggunaan diskresi yang menyalahgunakan wewenang.
- k. situasi yang memungkinkan untuk memberikan informasi lebih dari yang telah ditentukan peraturan perundang-undangan, keistimewaan maupun peluang bagi calon penyedia Barang/Jasa untuk menang dalam proses Pengadaan Barang/Jasa.
- l. Situasi dimana terdapat hubungan afiliasi/kekeluargaan antara Pejabat/Pegawai Pemerintah Daerah dengan pihak lainnya yang memiliki kepentingan atas keputusan dan/atau tindakan Pejabat/Pegawai sehubungan dengan jabatannya di Pemerintah Daerah.

Bagian ketiga  
Jenis Benturan Kepentingan

Pasal 8

Jenis benturan kepentingan yang terjadi pada Pemerintah Daerah antara lain:

- a. Kebijakan yang berpihak akibat pengaruh/hubungan dekat/ketergantuan/pemberian gratifikasi;
- b. pemberian izin yang diskriminatif;
- c. pengangkatan pegawai berdasarkan hubungan dekat/balas jasa/rekomendasi/pengaruh dari pejabat pemerintah;
- d. tidak profesional;
- e. melakukan komersialisasi pelayanan publik;
- f. penggunaan set dan informasi rahasia untuk kepentingan pribadi;
- g. menjadi bagian dari pihak yang diawasi;
- h. melakukan pengawasan tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- i. menjadi bawahan pihak yang dinilai;
- j. melakukan pengawasan atas pengaruh pihak lain;
- k. melakukan penilaian atas pengaruh pihak lain;
- l. melakukan penilaian tidak sesuai norma, standar dan prosedur;
- m. menjadi bagian dari pihak yang memiliki kepentingan atas sesuatu yang dinilai; dan
- n. penyelidikan dan penyidikan yang dapat merugikan pihak terkait karena pengaruh pihak lain.

BAB V

PRINSIP DASAR PENANGANAN DAN TATA CARA PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN

Bagian Kesatu

Prinsip Dasar

Pasal 9

- (1) Penanganan benturan kepentingan dilakukan melalui perbaikan nilai, sistem, pribadi dan budaya.
- (2) Penanganan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berprinsip untuk:
  - a. mengutamakan kepentingan publik;
  - b. menciptakan keterbukaan penanganan dan pengawasan benturan kepentingan;
  - c. mendorong tanggungjawab pribadi dan sikap keteladanan; dan
  - d. menciptakan dan membina budaya organisasi yang menolak terjadinya benturan kepentingan.



Bagian Kedua  
Tata Cara Penanganan Benturan Kepentingan

Pasal 10

- (1) Setiap pegawai yang mengalami suatu kejadian/keadaan benturan kepentingan harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada atasan langsung.
- (2) Apabila atasan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan, maka aparaturnya melaporkan kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (3) Setiap pegawai yang mengetahui adanya benturan kepentingan pada Perangkat Daerah harus melaporkan kejadian/keadaan tersebut kepada pimpinan Perangkat Daerah.
- (4) Apabila pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) juga terlibat dalam terjadinya benturan kepentingan tersebut, maka pegawai melaporkan kepada Inspektorat.
- (5) Pejabat/Pegawai yang memiliki potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugasnya, dilarang untuk meneruskan kegiatan atau melaksanakan tugas dan tanggungjawab terkait dengan situasi benturan kepentingan dimaksud.
- (6) Masyarakat yang mengetahui/mengalami terjadinya benturan kepentingan dapat melaporkan atau memberikan keterangan adanya dugaan benturan kepentingan melalui sarana pengaduan masyarakat yang ada di Pemerintah Kabupaten Pandeglang.

Pasal 11

- (1) Laporan atau keterangan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan dengan melampirkan bukti-bukti terkait.
- (2) Atasan langsung Perangkat Daerah yang menerima laporan kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud ayat (1) harus langsung memeriksa kebenaran laporan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak laporan dugaan terjadinya praktek benturan kepentingan diterima.
- (3) Hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh atasan langsung/pimpinan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam berita acara pemeriksaan dan dikirim kepada Bupati dengan tembusan Inspektorat.
- (4) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan tidak benar, maka keputusan dan/atau tindakan penyelenggara daerah yang dilaporkan tetap berlaku.
- (5) Apabila hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyebutkan laporan benar, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak pengumuman hasil pemeriksaan kebenaran, keputusan dan/atau tindakan yang mengandung benturan kepentingan ditinjau kembali.
- (6) Inspektorat yang menerima laporan adanya kejadian/keadaan benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4) dan ayat (5) harus menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku untuk penanganan pengaduan.



BAB VI  
IDENTIFIKASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 12

- (1) Setiap Perangkat Daerah mengidentifikasi benturan kepentingan sesuai dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (2) Identifikasi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII  
MEKANISME PENGENAAN SANKSI

Pasal 13

Pejabat/Pegawai yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diberikan sanksi administratif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII  
MONITORING DAN EVALUASI BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 14

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah melaksanakan monitoring dan evaluasi identifikasi dan penanganan benturan kepentingan secara berkala.
- (2) Inspektorat melaksanakan pembinaan dan monitoring terhadap penanganan benturan kepentingan pada perangkat daerah.

BAB IX  
PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN BENTURAN KEPENTINGAN

Pasal 15

- (1) Pengendalian dan penanganan benturan kepentingan di setiap Perangkat Daerah menjadi tanggungjawab seluruh pegawai Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (2) Pengawasan dan penanganan benturan kepentingan di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Inspektorat.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pandeglang.

Ditetapkan di Pandeglang

pada tanggal 30 Juli 2020

BUPATI PANDEGLANG,



IRNA NARULITA

Diundangkan di Pandeglang

pada tanggal 30 Juli 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG ,



FERUS HASANUDIN

DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2020 NOMOR 46



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PANDEGLANG  
NOMOR 46 TAHUN 2020  
TENTANG  
PEDOMAN PENANGANAN  
BENTURAN KEPENTINGAN  
DILINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PANDEGLANG

CONTOH FORMAT LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN  
LAPORAN BENTURAN KEPENTINGAN

Yth. Kepala .....

Di

Tempat

Merujuk pada Peraturan Bupati Pandeglang Nomor...<sup>46</sup> Tahun 2020 tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan dilingkungan Pemerintah Kabupaten Pandeglang, berikut disampaikan potensi benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan untuk dimintakan telaahan potensi, penyebab dan penanganannya sebagai berikut:

Nama : .....

NIP : .....

Pangkat / Golongan : .....

Jabatan : .....

Benturan Kepentingan : .....

Penyebab : .....

Demikian disampaikan, mohon petunjuk lebih lanjut.

Pandeglang, .....

Pelapor

.....

 BUPATI PANDEGLANG,  
NARULITA